



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 18 Oktober 2018

Nomor

: 3740.31/EXT-MUTU/X/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT DAYA SAKTI NIAGA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT DAYA SAKTI NIAGA

NIB

: 8120005880878

Alamat

: Jl. Mayjen Sungkono 15-17 Kel. Pucang, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo,

Prov. Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 24 - 27 September 2018

Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kemen LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F

19/07/2016

4.0

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT DAYA SAKTI NIAGA

Nomor: 3740.31/EXT-MUTU/X/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT DAYA SAKTI NIAGA

b. Alamat

: Jl. Mayjen Sungkono 15-17 Kel. Pucang, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo,

Prov. Jawa Timur

c. NIB

: 8120005880878

d. Kapasitas dan Produk

: Daun Pintu/ Jendela dan Kusen = 100.000 Pcs/Tahun

e. Tanggal Pelaksanaan

: 24 - 27 September 2018

f. Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-531

h. Tanggal Terbit

: 18 Oktober 2018

i. Tanggal Berakhir

: 17 Oktober 2024

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Oktober 2018

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory:



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 188.3/SKEP-MUTU/X/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT DAYA SAKTI NIAGA JAWA TIMUR

Menimbang

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor

2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No.: 0493.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 antara PT DAYA SAKTI NIAGA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 4



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : PT DAYA SAKTI NIAGA dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar

legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp

500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT DAYA SAKTI NIAGA

dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-531, dengan masa berlaku sertifikat

dari tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 17 Oktober 2024.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT DAYA SAKTI NIAGA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Direktur

Pada Tanggal: 18 Oktober 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

Halaman 2 dari 4



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com	
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f. Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu". 	
g. Tim Audit	:	Junek Lupriadi : Lead Auditor Hasto Purnomo : Auditor	
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito	

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Daya Sakti Niaga	
b. Nomor & Tanggal SK		, ,	
c. Izin industri dan kapasitas Produksi	:	IUI: Diterbikan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 8120005880878, KBLI: 16221 — Industri Barang Bangunan dari kayu, pada tanggal 7 Agustus 2018. Spesifikasi produk yang diproduksi, sesuai yang didaftarakan: Industri Daun Pintu, Jendela dan Kusen, dengan Kapasitas: 100.000 pcs/tahun.	
d. Alamat kantor dan Pabrik	:		
- Kantor	:	Jl Mayjen Sungkono 15-17 Kel. Pucang, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	
- Pabrik	:	Jl Mayjen Sungkono 15-17 Kel. Pucang, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	
e. Nomor telepon/faks/E- mail	:		
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Ivan Chisanto Komisaris Utama : Mirnawati Husada Komisaris : Kelada Erwin	



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Sidoarjo, Senin tgl 24- 09-2018	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Daya Sakti Niaga b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masingmasing.
Verifikasi dokumen dan Obserrvasi Lapangan	Sidoarjo, Senin tgl. 24-09-2018 s/d Kamis tgl. 27-09-2018	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Sidoarjo, Kamis tgl. 27-09-2018	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.



		 d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Daya Sakti Niaga f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 18-10-2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Daya Sakti Niaga "Memenuhi" persyaratan dan
		standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam ber olahan memiliki izin ya	• •	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah prod		izin yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan
a. Akta Pendirian Perusahaan		dalam bnetuk PT dan belum ada
dan/atau Perubahan terakhir.		perubahan. Akta telah mendapat
		pengesahan dari Kementerian Hukum
		dan Hak Asasi Manusia.
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		masih berlaku dan telah diterbitkan
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang		pula Izin Komersial dari Lembaga
tercantum dalam Izin Usaha		Pengelola dan Penyelenggara OSS
Industri. Verifier	Non Applicable	Izin HO tidak lagi diproses (sesuai
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan	Non Applicable	ketentuan Mendagri, izin ini sudh tidak
sekitar).		diberlakukan lagi)
Verifier	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).		dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier	Memenuhi	NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha
e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak		tersedia dan sesuai dengan dokumen
(NPWP).		lainnya.
Verifier	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga memiliki dokumen
f. Dokumen lingkungan hidup		UKL-UPL yang sudah mendapat
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/		rekomendasi dari Dinas Lingkungan
DPLH/SIL/DELH/dokumen		Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kab.
lingkungan hidup lain yang setara).		Sidoarjo. Laporan pelaksaan, belum
		masuk pada periode pelaporan.
Verifier	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga memiliki dokumen
g. UIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)		IUI yang sah diterbitkan melalui



atau Izin Usaha Tetap (IUT).		Lembaga Pengelola dan Penyelenggara
, , ,		OSS.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Applicable	Sebagai Pemegnag izin Industri Lajutan, tidak wajib menyususn RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produ	ık kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah importi	r vang memiliki izin v	ang sah
·		_
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga memiliki NIB, yang berfungsi sebagai API, stelah seluruh komitmen terpenuhi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem	n uji tuntas (due diligo	ence)
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak pernah melakukan impor kayu/produk turunannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentu	k kelompok.	
•	•	bentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompol		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga bukan sebagai Unit
b. Internal Audit Anggota Kelompok		Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penera dan hasil olahannya.	apan sistem penelusi	uran bahan baku (termasuk kayu impor)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mamnu me	embuktikan hahwa l	bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sah.	insurtikun sunwu i	banan baka yang atterinia berasar dari
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga masih menjalankan
a. Dokumen jual beli/ nota atau		simulasi dan uji coba produksi, dan
kontrak suplai bahan baku		belum ada penerimaan bahan baku
dilengkapi bukti pembelian		industry.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak mengolah kayu bulat.
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum melakukan
c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		penerimaan bahan baku kayu.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum melakukan penerimaan bahan baku kayu.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum melakukan penerimaan bahan baku kayu dan tidak pula melakukan pembelian bahan baku



kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum melakukan penerimaan bahan baku kayu dan tidak pula melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum melakukan penerimaan bahan baku kayu.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum melakukan penerimaan bahan baku kayu.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Applicable	Sesuai izinnya, PT. Daya Sakti Niaga merupakan industry lanjutan da tidak mneyususn RPBBI.
Indikator 2.1.2 Importir yang membukt	ikan bahwa kayu yar	ng diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
M - 20	Non Annlinghia	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
f. Bukti pembayaran bea masuk bila	Non Applicable Non Applicable Non Applicable	kegiatan impor bahan baku kayu atau



h. Bukti Penggunaan kayu impor.		kegiatan impor bahan baku kayu atau	
		produk turunannya.	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapka	n sistem penelusuran	kayu.	
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga masih melakukan	
a. Tally sheet penggunaan bahan baku		simulasi dan uji coba produksi. Belum	
dan hasil produksi.		ada kgiatan produksi yang riil.	
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga masih melakukan	
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		simulasi dan uji coba produksi. Belum	
		ada kgiatan produksi yang riil.	
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga masih melakukan	
c. Produksi industri tidak melebihi		simulasi dan uji coba produksi. Belum	
kapasitas produksi yang diizinkan.		ada kgiatan produksi yang riil.	
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga masih melakukan	
d. Hasil produksi yang berasal dari		simulasi dan uji coba produksi. Belum	
kayu lelang dipisahkan.		ada kgiatan produksi yang riil.	
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga masih melakukan	
e. Dokumen catatan / laporan mutasi		simulasi dan uji coba produksi. Belum	
kayu.		ada kgiatan produksi yang riil.	
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan pe	roduk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau	
pengrajin/industri rum	ah tangga)		
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak menjasakan	
a. Dokumen S-LK atau DKP.		kegiatan produksinya ke perusahaan	
		lain.	
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak menjasakan	
b. Kontrak jasa pengolahan produk		kegiatan produksinya ke perusahaan	
antara auditee dengan pihak		lain.	
penyedia jasa (pihak lain).			
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak menjasakan	
c. Berita acara serah terima kayu yang		kegiatan produksinya ke perusahaan	
dijasakan.		lain.	
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak menjasakan	
d. Ada pemisahan produk yang		kegiatan produksinya ke perusahaan	
dijasakan pada perusahaan		lain.	
penyediajasa.			
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak menjasakan	
e. Adanya pendokumentasian bahan		kegiatan produksinya ke perusahaan	
baku, proses dan produksi dan		lain dan belum ada ekspor.	
ekspor apabila ekspor dilakukan			
melalui industri penyedia jasa.			
		produksi dengan tujuan domestik	
		gkutan hasil hutan yang sah untuk	
		produksi dengan tujuan domestik.	
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum berproduksi	
Dokumen angkutan hasil hutan yang		sehingga belum ada penjualan domestic	
sah.		maupun ekspor.	
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor			
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen			



Pemberitahuan Ekspor I	Barang (PEB).	
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum berproduksi
a. Produk hasil olahan kayu yang	μμ	sehingga belum ada penjualan domestic
diekspor.		maupun ekspor.
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum berproduksi
b. Pemberitahuan Ekspor Barang	μμ	sehingga belum ada penjualan domestic
(PEB).		maupun ekspor.
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum berproduksi
c. Packing list (P/L).	μμ	sehingga belum ada penjualan domestic
3 3 4 7 7		maupun ekspor.
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum berproduksi
d. Invoice.	μμ	sehingga belum ada penjualan domestic
		maupun ekspor.
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum berproduksi
e. Bill of Lading (B/L).		sehingga belum ada penjualan domestic
		maupun ekspor.
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum berproduksi
f. Dokumen V-Legal untuk produk	1.1.	sehingga belum ada penjualan domestic
yang wajib dilengkapi dengan		maupun ekspor.
Dokumen V- Legal.		, ,
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum berproduksi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan		sehingga belum ada penjualan domestic
Surveyor) untuk produk yang wajib		maupun ekspor.
verifikasi teknis.		
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum berproduksi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila		sehingga belum ada penjualan domestic
terkena bea keluar.		maupun ekspor.
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum berproduksi
i. Dokumen lain yang relevan		sehingga belum ada penjualan domestic
(diantaranya: CITES) untuk jenis		maupun ekspor.
kayu dibatasi perdagangannya.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaa		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-L	, •	
Verifier	Non Applicable	PT. Daya Sakti Niaga belum berpremiliki
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai		sertifikat SVLK
ketentuan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan l		sehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da	•	DT De Calli Nice and Calli
Verifier	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga memiliki dokumen
a. Pedoman / prosedur K3.		prosedur K3 dan personel
Varifier	Montanih:	penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga telah
b. Implementasi K3.		menempatkan berbagai sarana K3 di
		lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur
		,
		, ,
		beberapa tempat penyelamatan/berkumpul serta fasilita
		APD bagi karyawan.
		Aru bagi kaiyawaii.



Verifier	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga sudah membuat		
c. Catatan kecelakaan kerja		catatan mengenai kejadian kecelakaan		
		kerja secara rutin dan mencatat pula		
		upaya penanganan dan evalluasinya.		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak ter	naga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja				
Verifier	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga menjamin		
Serikat pekerja atau kebijakan		memberikan kebebasan kepada		
perusahaan (auditee) yang		karyawannya untuk		
membolehkan untuk membentuk atau		berserikat/membentuk saerikat pekerja		
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		atau mengikuti manjadi anggota serikat		
		pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang				
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >				
10 orang.				
Verifier	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga memiliki dokumen		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP		Peraturan Perusahaan yang sudah		
yang mengatur hak-hak pekerja.		disyahkan oleh Instansi berwenang dan		
		masih berlaku.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).				
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT. Daya Sakti		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah		Niaga yang masih di bawah umur.		
umur.				
Kesimpulan :				

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Daya Sakti Niaga memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 43 (empat puluh tiga) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Daya Sakti Niaga dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016